

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul skripsi ini, maka beberapa *point* yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari karya ilmiah (skripsi) ini, yaitu;

1. Mengenai pendapat ulama tentang status bunga bank, kalau dipetakan, ada beberapa pendapat ulama dalam menetapkan hukum bunga bank, yaitu: pertama, haram dan termasuk riba, karena kelebihan pembayaran tersebut telah ditentukan ketika akad berlangsung. Pendapat ini di kemukakan di antaranya oleh Mushthafa Ahmad Zarqa' dan Abu Zahrah. Kedua, tidak termasuk riba, sebab cukup rasional untuk biaya pengelolaan serta jasa yang diberikan kepada pemilik uang. Pendapat ini dapat dikemukakan di antaranya oleh Mahmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad Sayyid al-Thanthawi. Ketiga, *syubhat*, yaitu belum jelas antara halal dan haram. Mereka cenderung berhati-hati. Pendapat ini dikemukakan oleh Majlis Tarjih Muhamadiyah di Indonesia.
2. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bunga bank konvensional itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan. Tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan

perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa bunga. Ia juga mengatakan bahwa sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Qur'an, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam al-Qur'an tentang pengharaman riba.

3. Secara umum, polemik tersebut dilatarbelakangi oleh tiga aspek mendasar, yaitu (1) Karena prinsip dasar muamalat dalam Islam bersumber dari nash yang sifatnya umum dan tidak rinci, maka peluang untuk berijtihad di dalamnya amat terbuka luas; (2) Perbedaan ulama dalam menentukan hal yang menjadi 'illat pengharaman riba, antara *ziyadah* (tambahan), *ad'afan mudha'afan* (berlipat ganda) atau *zhulm* (zalim/ aniaya); (3) Perbedaan ulama sejak masa sahabat, hingga sekarang mengenai bentuk-bentuk riil riba yang diharamkan dalam nash.

B. Saran

Menggunakan lembaga perbankan masih membuat orang ragu-ragu, terutama umat Islam. Namun keraguan itu sebenarnya dapat diatasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang sekarang sedang berkembang. Atau juga bisa dengan mengembangkan ajaran-ajaran Islam seperti zakat, infak, dan sedekah, karena prinsip dan sistemnya tentu tidak terdapat hal yang meragukan dan terjamin kehalalannya. Apabila sistem dan ajaran Islam ini dijalankan dengan baik dan terorganisir dengan baik, tentu hal tersebut dapat merubah pandangan dunia dan kemaslahatan ummat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.